

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Amnawaty¹, Mevitama Shindi Baringbing*²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia

amnawaty@yahoo.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to absorb employment, provide additional economic income to the community and encourage economic growth and the national economy. The goal is to ensure certainty in the business world and legal certainty. The situation of MSMEs during the Covid-19 pandemic when viewed from current regulations includes industrial permits, distribution permits, registered brands, legality of business entities and inadequate transaction and e-commerce support. The problem in this paper is how is legal protection for MSMEs during the Covid-19 pandemic and what are the obstacles experienced by the Bandar Lampung government in implementing legal protection for MSMEs during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a method with a Juridical Empirical approach. In the midst of the Covid-19 pandemic, to strengthen protection for MSMEs, the DPR and the government have also formed Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises.

Keywords: Covid-19; Legal Protection; MSMEs

Abstrak

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah aktivitas bisnis yang sanggup menyerap lapangan kerja, menambah pendapatan ekonomi pada rakyat & mendorong pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Tujuannya supaya terjaminnya kepastian global berusaha dan adanya kepastian aturan. Keadaan UMKM ketika pandemi Covid-19 bila dicermati menurut regulasi mencakup izin industri, izin edar, izin terdaftar, legalitas badan bisnis dan dukungan transaksi dan e-commerce kurang memadai. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap UMKM Kota Bandar Lampung dalam masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris. Di tengah pandemi Covid-19, untuk memperkuat perlindungan terhadap UMKM, DPR dan pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kata Kunci: Covid-19; Perlindungan Hukum; Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah aktivitas bisnis yang dapat menyerap lapangan kerja, menaruh penambahan pendapatan ekonomi pada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan perekonomian nasional. Adapun tujuannya supaya

terjaminnya aktivitas berusaha dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum tersebut memfasilitasi pemberdayaan pada era perdagangan bebas yang kompetitif, sekaligus untuk menaikkan kualitas kehidupan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penulisan ini fokus terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Adanya UMKM, jumlah angka pengangguran yang tidak terserap menjadi berkurang. Ruang lingkup UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.¹

Mudradjad Kuncoro dalam *Harian Bisnis Indonesia* pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UMKM terbukti dapat bertahan terhadap krisis karena, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. Ketiga, menggunakan input lokal, keempat UMKM berorientasi ekspor. Selama periode 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sedangkan sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Sekitar 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.²

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.³

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Pemberdayaan tersebut hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat supaya dapat mengejar persaingan usaha dan pasar bebas. Usaha yang dilakukan UMKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴ Hal tersebut penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu

¹ Sri Handani, *Manajemen UMKM Dan Koperasi* (Surabaya: Unitomo Press, 2019).

² Surachman Sumawihardja, *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global*, 2003.

³ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial* (Depok, 2000).

⁴ T. Sulistia, "Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Bisnis* (2007): 22.

UMKM. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dalam bentuk pemberlakuan hukum *Anti dumping*, dalam bentuk Kebijakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*), dan dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk balasan.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan *silent partner*, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai.⁵ Pemberdayaan UMKM pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut setiap jenis usaha perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.⁶ Aspek lain yang harus diperhatikan adalah terkait kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas.⁷

Pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda kasus pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara, termasuk juga di Kota Bandar Lampung. Menurunnya kinerja ekonomi Kota Bandar Lampung terjadi sejak triwulan I tahun 2020, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 1,74 persen, dan kembali menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh minus 3,57 persen, telah melumpuhkan usaha mikro, kecil dan menengah atau akibat anjloknya aktivitas perdagangan.⁸

Upaya yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan UMKM dibutuhkan kolaborasi yang antara pihak pemerintah, baik pusat juga wilayah pada satu pihak lain. Peran pemerintah tampak pada fasilitas yang nyata pada UMKM & tentunya juga melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM. Kepala bidang industri dalam negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Muhammad Zimmi mengatakan, UMKM paling banyak terdampak pandemi Covid-19. Dikatakan Zimmi, terkait hal tersebut, pemerintah

⁵ Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: Keni Media, 2019).

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁷ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Lampung,” *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*, last modified 2020, accessed April 7, 2022, <https://lampung.bps.go.id/publication/2020/10/19/9c337cbfec8e038ce5f65de9/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-provinsi-lampung.html>.

sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca Covid-19. Menurut Zimmi, setidaknya tiga strategi pemerintah yang dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yakni operasi pasar di lima belas kabupaten kota, dilakukan pengawasan terhadap barang yang beredar, serta stabilisasi harga bahan pokok yang terus dijaga.⁹

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai keadaan *force majeure*.¹⁰ KUHPerdata juga sudah mengatur mengenai keadaan memaksa, dasar hukum *force majeure* yakni Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengatur penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan jika terjadi suatu keadaan yang memaksa. Akibat pemberlakuan kebijakan PSBB COVID-19, dalam hal debitor dapat membuktikan timbul kendala baginya dalam pemenuhan kewajibannya. Maka kebijakan PSBB COVID-19 dapat diberlakukan sebagai *force majeure* baginya.¹¹

Keadaan *force majeure* tersebut menggerakkan UMKM saat pandemi Covid-19 untuk berusaha bertahan melakukan kegiatan usahanya. Jika dilihat dari sisi regulasi saat ini, peraturan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi izin industri, izin edar, merk terdaftar, legalitas badan usaha dan dukungan transaksi dan *e-commerce* kurang memadai. Bila dilihat sisi kelanjutannya, proses produksi lambat, tingkat permodalan yang terbatas, mesin yang belum memadai, sumber daya alam berlimpah tetapi kurang kompeten untuk inovasi dan pemasaran, sehingga banyak pelaku usaha menutup usahanya atau beralih ke jenis dagangan baru. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹³ Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data

⁹ Irawidya Irawidya, "Tiga Ribu Lebih UMKM Di Lampung Terdampak Covid-19," *Harian Momentum: Informasi Politik & Pembangunan*, 2020, <https://harianmomentum.com/read/29079/tiga-ribu-lebih-umkm-di-lampung-terdampak-covid-19>.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010).

¹¹ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari wawancara bersama narasumber yang dilakukan di lokasi penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.¹⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apabila tujuan tersebut tercapai, penting bagi negara kita memberikan perlindungan hukum kepada UMKM yang merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan. Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum, hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusianya dirugikan, sehingga dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum kepadanya.¹⁶ Mengacu pada pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa untuk melindungi/ mengayomi kepentingan UMKM agar setiap usaha bertahan (*survive*) dari pandemi Covid-19 dan berkembang dengan baik.

Perlindungan UMKM yang terdampak Covid-19, negara (pemerintah) telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No. 1 Tahun 2020). Perpu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan Presiden pada awal terjadinya Covid-19 di Indonesia, tepatnya tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

¹⁵ Elsi Kartika Sari and Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2005).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virues Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah adanya kegentingan yang memaksa, disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa tersebut merupakan keadaan penyebaran Covid-19 terus meningkat dan menimbulkan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. UMKM harus bergerak melakukan penyelamatan perekonomian nasional, fokus pada belanja untuk kesehatan; jaring pengaman sosial (*social safety net*); dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut pemulihan perekonomian sebagai penyelamatan negara dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu penting untuk melindungi UMKM, proses penyelamatan ekonomi nasional, pada Pasal 11 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2020 memberikan landasan yuridis bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (program PEN). Pasal 11 Ayat (7) Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut pelaksanaan program PEN dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok UMKM dalam menjalankan usahanya. Program PEN dapat dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana; investasi Pemerintah, dan/ atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain hal tersebut, untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan Program PEN tersebut, beberapa perlindungan yang diberikan kepada UMKM terdampak Covid-19 yaitu melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan modal kerja; memberikan kredit/pembiayaan modal kerja; melakukan penjaminan atas kredit modal kerja UMKM; dan memberikan subsidi bunga kepada UMKM.

Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp.112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp.121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan menghadapi dampak pandemi. Berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.¹⁷

Perlindungan lainnya terhadap UMKM adalah pemberian insentif PPh final untuk UMKM ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif ini diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Insentif pajak untuk UMKM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 86/PMK.03/2020 dan PMK No. 110/PMK.03/2020.

Perlindungan terhadap UMKM juga dilakukan dengan pemberian bantuan presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan bagian dari program PEN dan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. BPUM dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha mikro agar lebih produktif, berupaya pulih, dan bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19.¹⁸ Pada tahun 2021, BPUM diusulkan kembali oleh Kementerian Koperasi dan UMKM ke Kementerian Keuangan.¹⁹ Tata cara penyaluran BPUM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed April 9, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>.

¹⁸ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Kemenkopukm Menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif," *KEMENKOPUKM*, last modified 2020, accessed January 16, 2022, <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif>.

¹⁹ Tira Santia, "Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut Di 2021, Simak Informasinya Di Sini," *Liputan6*, last modified 2021, accessed January 16, 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021-simak-informasinya-di-sini>.

Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Terkait dengan upaya pemerintah dapat menumbuhkan iklim usaha, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha, Kesempatan Berusaha, Promosi Dagang, dan Dukungan Kelembagaan.

Pandemi Covid-19 selain telah berdampak nasional, juga telah berdampak pada perekonomian di Kota Bandar Lampung. Beberapa sektor perekonomian menjadi lesu akibat diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah berskala luas, dimulai dengan dikeluarkan aturan walikota Bandar Lampung Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengadalan *Corona Virus Disease* 2019. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 3.841 pelaku UMKM di Provinsi Lampung terdampak cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19.²⁰ Terjadi penurunan penjualan sehingga dibutuhkan upaya pemulihan agar pelaku UMKM di kota Bandar Lampung dapat bertahan dan melanjutkan usahanya. Lalu, dampak yang dirasakan diawal pandemic Covid-19 adalah menurunnya daya beli masyarakat kota Bandar Lampung, sehingga hal ini melumpuhkan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Selain itu, UMKM juga menjadi lumpuh dan tidak berdaya karena tidak adanya bantuan dan syarat dan prosedur peminjaman di koperasi menjadi rigid dan tidak semua kriteria UMKM mendapatkan kemudahan akses dalam permodalan.

Situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para pelaku usaha UMKM agar tidak sampai tutup atau tidak dapat lagi melanjutkan usahanya. Bentuk tanggungjawab pemerintah kota Bandar Lampung dalam menyelamatkan pelaku usaha UMKM agar tidak tutup dan melanjutkan usaha dengan menumbuhkan kreatifitas masyarakat UMKM dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan cirikhas seperti, kopi, keripik pisang, jenis olahan ikan. Khususnya yang menjadi ciri khas kota Bandar Lampung.²¹

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberi dukungan bagi pelaku usaha UMKM agar pulih di masa pandemi, seperti Pasar kaget yang dilakukan di lapangan dinas perdagangan setiap hari Rabu. Selain itu juga diadakan Wisata kuliner di tugu Bung Karno setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam enam pagi sampai jam dua siang. Pelatihan kreatifitas pengusaha UMKM yang

²⁰ Irawidya, "Tiga Ribu Lebih UMKM Di Lampung Terdampak Covid-19."

²¹ "Wawancara Dengan Azahrul Huda Khaira, ST Selaku Kepala Seksi UMKM Kota Bandar Lampung, Tanggal 5 April 2022, Pukul 09:15 WIB," n.d.

komoditasnya bercirikan Lampung. Dan, Workshop dan pameran di hotel yang diwadahi dinas perdagangan, dinas perindustrian dan dinas UMKM kota Bandar Lampung.²²

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana membuat patung Presiden RI pertama yang akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, cucu Ir. Soekarno, pada 28 Oktober 2021 dan disaksikan langsung oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri secara virtual sekaligus *launching* wisata kuliner untuk 600 UMKM. Lalu, mengumpulkan pedagang UMKM dan memberi nomor lapak mereka. Eva Dwiana menyampaikan wacana tersebut kepada ratusan pedagang UMKM binaan pemerintah kota setempat di Aula Gedung Semergou lantai IV Pemkot Bandarlampung. Eva Dwiana mengatakan “akan menggandeng UMKM setempat dengan menyediakan 600 lapak gratis bagi pedagang, yang memanjang dari Kantor RRI hingga pertigaan jalan sebelum Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung di Jalan Gatot Soebroto. Untuk sementara, sekitar 300 pedagang akan mulai menempati lapak yang telah disediakan dan buka pada akhir pekan.²³ Kegiatan ini merupakan upaya perlindungan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara mengadakan program wisata kuliner di tugu Bung Karno. Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 525/IV.01/HK/2021, dengan harapan beberapa usaha UMKM yang disajikan dapat mengembangkan usahanya serta UMKM kota Bandar Lampung mendapatkan pemasukan dalam kegiatan usahanya.²⁴

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan dukungan dalam pemberdayaan perekonomian terhadap pelaku usaha Koperasi dan UMKM yaitu memberikan keringan dalam kegiatan peminjaman dana, selain itu akses permodalan dipermudah dengan proses yang cepat sesuai prosedur.²⁵

D. Simpulan

Dalam rangka untuk melindungi UMKM terdampak Covid-19, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan berbagai perlindungan hukum terhadap UMKM, meliputi: Wisata kuliner di tugu Bung Karno berdasarkan program walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Kegiatan tersebut merupakan perlindungan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan Keputusan Walikota

²² “Wawancara Dengan Maroni, SH Selaku Seksi Dinas UMKM Provinsi Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13.15 WIB.,” n.d.

²³ Budi Setiyawan, “Pemkot Bandarlampung Bakal Launching Taman Wisata Kuliner Pahoman Di Hari Sumpah Pemuda,” *Media Lampung*, last modified 2021, accessed April 7, 2022, <https://medialampung.co.id/pemkot-bandarlampung-bakal-launching-taman-wisata-kuliner-pahoman-di-hari-sumpah-pemuda/>.

²⁴ “Wawancara Dengan Oktarina Ningrum, A.Md Selaku Staff Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13:25 WIB.,” n.d.

²⁵ Ibid.

Bandar Lampung Nomor 525/IV.01/HK/2021, dengan harapan beberapa usaha UMKM yang disajikan dapat mengembangkan usahanya serta UMKM kota Bandar Lampung mendapatkan pemasukan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, diadakannya pelatihan kreatifitas pengusaha UMKM yang komoditasnya berciri khas Lampung. Workshop dan pameran di hotel yang diwadahi dinas perdagangan, dinas perindustrian dan dinas UMKM kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan dukungan dalam pemberdayaan perekonomian terhadap pelaku usaha Koperasi dan UMKM yaitu memberikan keringan dalam kegiatan peminjaman dana, selain itu akses permodalan dipermudah dengan proses yang cepat sesuai prosedur. Pemerintah Kota Bandar Lampung selain memberikan dukungan, juga memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan yang mana diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fajar, Mukti. *UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Handani, Sri. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Depok, 2000.
- Sari, Elsi Kartika, and Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Sumawihardja, Surachman. *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global*, 2003.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Zulfikar, Ary. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Keni Media, 2019.

Jurnal:

Sulistia, T. "Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Bisnis* (2007): 22.

Wawancara:

"Wawancara Dengan Azahrul Huda Khaira, ST Selaku Kepala Seksi UMKM Kota Bandar Lampung, Tanggal 5 April 2022, Pukul 09:15 WIB," n.d.

"Wawancara Dengan Maroni, SH Selaku Seksi Dinas UMKM Provinsi Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13.15 WIB.," n.d.

"Wawancara Dengan Oktarina Ningrum, A.Md Selaku Staff Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13:25 WIB.," n.d.

Website:

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. "Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Lampung." *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*. Last modified 2020. Accessed April 7, 2022. <https://lampung.bps.go.id/publication/2020/10/19/9c337cbfec8e038ce5f65de9/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-provinsi-lampung.html>.

Humas Kementerian Koperasi dan UKM. "Kemenkopukm Menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif." *KEMENKOPUKM*. Last modified 2020. Accessed January 16, 2022. <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif>.

Irawidya, Irawidya. "Tiga Ribu Lebih UMKM Di Lampung Terdampak Covid-19." *Harian Momentum: Informasi Politik & Pembangunan*, 2020. <https://harianmomentum.com/read/29079/tiga-ribu-lebih-umkm-di-lampung-terdampak-covid-19>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed April 9, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>.

Santia, Tira. "Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut Di 2021, Simak Informasinya Di Sini." *Liputan6*. Last modified 2021. Accessed January 16, 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021-simak-informasinya-di-sini>.

Setiyawan, Budi. "Pemkot Bandarlampung Bakal Launching Taman Wisata Kuliner Pahoman Di Hari Sumpah Pemuda." *Media Lampung*. Last modified 2021. Accessed April 7, 2022. <https://medialampung.co.id/pemkot-bandarlampung-bakal-launching-taman-wisata-kuliner-pahoman-di-hari-sumpah-pemuda/>.